

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis diatas, Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Persamaan Perbedaan Ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan Dewan Rakyat Malaysia

Ketentuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan Anggota Dewan Rakyat Malaysia terdapat persamaan jenis peran dan fungsi, yakni mempunyai fungsi legislasi, Anggaran dan Pengawasan

Sedangkan Negara Malaysia peran dan fungsi, yakni bertanggungjawab mengawasi perjalanan masyarakat supaya berjalan dengan lancar, memastikan pembahasan mematuhi peraturan Majlis masyarakat Dewan Rakyat, membuat keputusan dan tafsiran mengenai peraturan-peraturan masyarakat yang berlaku pertikaian/permasalahan.

2. Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam dan Dewan Malaysia

Indonesia dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan Malaysia telah sama-sama memberikan Peraturan Hukum secara Preventif dengan menentukan Peran dan Fungsi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan Dewan Rakyat Malaysia.

Dewan Rakyat di Malaysia memiliki hakim unitas atau perlindungan hukum terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam menjalankan Peran dan Fungsi. Apapun yang dinyatakan oleh anggota Dewan Rakyat sesuai dengan Peran dan Fungsi, tidak dapat dituntut dimuka pengadilan kecuali, Apabila perlakuan Anggota Dewan Rakyat tersebut melanggar etika, maka dia dapat memberi sanksi oleh Majelis Kehormatan.

3. Peraturan Negara mana yang Lebih Baik dalam Peran dan Fungsi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kota Batam dan Dewan Rakyat Malaysia

Dalam Penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Indonesia (Kota Batam) lebih konsisten dan mendetail memberikan Peraturan-peraturan hukum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam hal Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, khususnya di Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sedangkan Peraturan mengenai Dewan Rakyat Malaysia menurut Penulis masih kurang mendetail untuk menunjang kinerja anggota Dewan Rakyat Malaysia. Selain itu juga dengan adanya peraturan-peraturan yang mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Indonesia mengacu pada Asas Pemerintahan yang Baik. Karena, dalam menjalankan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batam maupun Dewan Rakyat Malaysia harus didukung dengan Peraturan-peraturan yang mencakup tentang Dewan Perwakilan, demi terciptanya Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan Dewan Rakyat Malaysia yang efektif. Sehingga Penulis menyimpulkan bahwa negara yang lebih baik dalam memberikan Peran dan Fungsi DPRD adalah Indonesia dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun Penelitian ini, Penulis menemui berbagai keterbatasan, antarlain :

1. Keterbatasan dalam bahasa dan waktu, peraturan masing-masing negara terdapat tata bahasa yang berbeda, serta terdapat sama istilah yang sama namun pengertiannya berbeda, sehingga Penulis harus mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan di Malaysia, menter jemahkan dalam Bahasa Indonesia dan juga mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
2. Keterbatasan bahan pustaka, tempat Penulis melakukan penyusunan penelitian (Kota Batam)masih sulit mencari buku-buku yang berhubungan dengan Dewan Rakyat Malaysia.
3. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu hukum di UniversitasI nternasional Batam, Penulis juga masih aktif sebagai seorang pekerja di salah satu Dinas Pemerintahan Kota Batam.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan Penulis di atas, Penulis memberikan Rekomendasi sebagaiberikut :

- 1. Rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan ketentuan Peraturan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan ketentuan sebagaiberikut :**

- a. Menambah dan mempertegas ketentuan dan larangan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di Kota/Kabupaten

- b. Tetap memperhatikan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan yang ada

2. Rekomendasi kepada Pemerintah Malaysia untuk melakukan ketentuan Peraturan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menambah dan mempertegas ketentuan dan larangan bagi Anggota Dewan Rakyat Malaysia
- b. Tetap memperhatikan kode etik Dewan Rakyat Malaysia sesuai dengan Peraturan yang ada

3. Rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Dewan Rakyat Malaysia dalam hal Peran dan fungsi Dewan Perwakilan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mempertegas Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Dewan Rakyat Malaysia
- b. Menjalankan asas dan bentuk pemerintahan yang baik, baik itu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Dewan Rakyat Malaysia.